

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN  
UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN PAMBOANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H).  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Majene

Oleh:

**MUHAMMAD KHILAL**

**NIM: 20156118003**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**MAJENE**

**2023**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang” yang disusun oleh saudara **Muhammad Khilal, NIM: 20156118003**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 31 Agustus 2023 M  
Majene, 14 Safar 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifa Janur, S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D	(.....)
Penguji II	: Aminuddin Lahami, S.H.,M.H	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,



**Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D**  
NIP. 19731231 200501 1 034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Muhammad Khilal**, NIM: **20156118003**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Suscatin Dalam untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 10 Juli 2023

**Pembimbing I**



Supriadi, SH.,M.H  
Nip. 198410282019031001

**Pembimbing II**



Atirah, M.Pd  
Nip. 199512082020122021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khilal  
NIM : 20156118003  
Tempat/Tgl. Lahir : Luaor, 03 Februari 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Suscatin untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 16 Agustus 2023

Penyusun



**Muhammad Khilal**  
**NIM: 20156118003**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan suscatin untuk Membentuk Keluarga *Sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda dan ibunda saya yang telah membesarkan, mendoakan serta memberi dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus Penguji 1 yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Ibu Atirah M.Pd, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang selali meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan Skripsi ini selesai.
5. Bapak Aminuddin Lahami S.H., M.H. sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala KUA Kecamatan Pamboang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pamboang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih kepada Teman-teman satu angkatan, para junior atas motivasi, dukungan/ bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan,. para penghuni grup JD The Beginning 2 yang selalu bertanya berkedok menghina kapan sempro kapan

hasil? Sehingga hinaan tersebut penulis jadikan sebagai penyemangat sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga Skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 16 Agustus 2023 M

/29 Muharram 1445 H

Penulis

**Muhammad Khilal**

**20156118003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	8
A. Efektivitas .....	8
1. Pengertian Efektivitas .....	8
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas .....	9
B. Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Tujuan Perkawinan .....	11
3. Rukun dan Syarat sah Perkawinan.....	11

C. Suscatin.....	11
1. Pengertian Suscatin.....	11
2. Tujuan Bimbingan Perkawinan .....	13
3. Dasar hukum Bimbingan Perkawinan .....	13
D. Konsep Keluarga Sakinah.....	17
1. Pengerian Keluarga Sakinah.....	17
2. Macam-macam Keluarga Sakinah .....	21
3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	25
4. Cara membangun keluarga sakinah .....	27
5. Konsep cara membangun keluarga sakinah.....	27
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan data .....	34
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Tekhnik Pengolahan dan analisis data .....	35
G. Pengujian Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang ..	39
B. Pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang.....	41
C. Efektivitas Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang..	48
D. Analisis Pelaksanaan Suscatin .....	54
E . Analisis Efektivitas Pelaksanaan Suscatin.....	57

<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Implikasi Penelitian .....	60

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

**Daftar Riwayat Hidup**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 nama-nama Informan dan Responden

.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
نَوّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūn*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurʿān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهُ *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Khilal

NIM : 20156118003

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Kursus calon pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang

---

---

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang. Kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub masalah yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang? 2) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mencari data yang relevan berupa informasi dari informan dan responden. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna yang sudah dipilah dan dirangkum yang telah dikumpulkan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang dalam bentuk implementasi seperti penyampaian materi atau ceramah dan powerpoint. Catin mengikuti satu kali dalam satu pendaftaran perkawinan yang dimana terdapat 8 materi keseluruhan dari pihak KUA dan Instansi lain. Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang yang telah diikuti dari beberapa pengantin dari tahun 2020 sampai 2022 yang dimana catin tersebut mendapatkan materi yang disampaikan oleh pihak KUA dan instansi terkait. Dari setiap catin mereka menghadiri pelaksanaan suscatin datang secara individu dan datang secara kelompok. Adapun pengantin yang sudah merasa bahwa hubungan keluarganya sudah sakinah dengan dalih bahwa mereka tidak pernah memiliki masalah besar. Dan adapun langkah-langkah yang paling ideal yang biasa dilakukan oleh setiap pengantin dalam mengatasi permasalahan di dalam keluarganya yaitu dengan cara membicarakan secara baik-baik dengan kepala dingin, seperti menghilangkan ego dan saling meminta maaf serta tidak menomorsatukan yang namanya perceraian.

Implikasi terkait dengan penelitian, pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pamboang, Panitia pelaksana Suscatin diharapkan adanya komunikasi yang lebih jelas dengan catin dalam hal penyebaran surat pemberitahuan atau undangan peserta suscatin, supaya catin mengetahui dan catin bisa mengikuti kegiatan pelaksanaan tersebut. Dan teruntut kepada catin dan pengantin yang sudah melaksanakan akad diharapkan bisa mengikuti dan mengikuti full pelaksanaan suscatin tersebut karena dari materi-materi yang disampaikan itu adalah sebuah acuan dan modal atau bekal dalam hal pembentukan keluarga menuju *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim, tidak dapat dilihat hanya sebagai budaya yang aturannya mengikuti perkembangan budaya dan adat istiadat yang berkembang di suatu daerah saja, namun perkawinan pada dasarnya juga dipandang sebagai penyempurna agama.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, dalam terminologi Islam disebut juga dengan keluarga *sakinah*. Perkawinan yang disyariatkan oleh agama dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu dari segi hukum, sosial dan agama.<sup>3</sup>

Perkawinan itu sendiri adalah aturan hukum dengan tujuan membangun *kesakinahan* dalam hubungan laki-laki dengan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Rum/30: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Rifa'atul Mahnunin, *Metode dan Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus di Organisasi SALIMAH Kabupaten Lumajang)*, (Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah, 2012), h. 1.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Kencana: Jakarta 2016), h. 68.

<sup>3</sup> Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan* (UIR Law Review, Pekanbaru 2008), h. 14.

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenismu) sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna' di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie' mamoare'o patottongo o anna' musa'ding sannango o lao, anna' napajari di sesemu mie' sayang anna' makkesayang, sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.<sup>5</sup>*

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan, menginginkan perkawinan itu sampai akhir hayat. Dalam perjalanan sebuah keluarga akan menghadapi banyak godaan, gangguan, bahkan bencana. Hal tersebut membuat keluarga menjadi berantakan. Harapan bahagia yang direncanakan dalam keluarga menjadi terguncang disebabkan adanya berbagai cobaan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Ada banyak masalah di dalam keluarga, baik dari masalah kecil hingga pada masalah besar, dari pertengkaran kecil hingga terjadinya perceraian sampai runtuhnya rumah tangga. Bisa jadi penyebab terjadi pada kesalahan awal pernikahan, pada masa sebelum atau sesudah menikah, bisa juga pada saat membina bahtera rumah tangga. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kehidupan keluarga menjadi kacau balau tidak seperti apa yang direncanakan, tidak menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Sebagaimana diketahui dari hasil wawancara dari salah satu pihak penyuluh fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, bahwa masyarakat di Kecamatan Pamboang itu tidak jarang mengalami masalah dalam keluarga seperti

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

<sup>5</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi': al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama 2019), h. 728.

ketidakharmonisan keluarga sampai pada runtuhnya rumah tangga. Oleh karena itu tidak mudah untuk membentuk keluarga sakinah tanpa adanya suatu bimbingan dari beberapa pihak, baik pihak individu sampai pada instansi lembaga seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang adalah ujung tombak dari setiap pelaksanaan tugas-tugas dan Program Kerja Kementerian Agama di Kecamatan Pamboang dalam hal pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat, seperti bimbingan perkawinan atau Suscatin sampai pada pembinaan keluarga sakinah dan lain sebagainya. Hanya saja menurut data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang dari tiga tahun terakhir bahwa angka perkawinan di bawah umur dari keseluruhan sebanyak 44 orang. Sehingga banyak yang terjadi *stunting*, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pada perceraian dan lain-lain. Dikarenakan masyarakat tidak terlalu memahami arti dari perkawinan dan tujuan perkawinan yang suci. Penyebabnya tidak lain masyarakat terlalu *apatis* dalam menanggapi masalah Bimbingan Perkawinan atau suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang.<sup>6</sup> Dengan adanya permasalahan di masyarakat Kecamatan Pamboang, maka peneliti berkelanjutan untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Suscatin untuk Membentuk Keluarga *Sakinah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang”.

---

<sup>6</sup> Nahar, (Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pamboang), Wawancara pada Tanggal 4 Agustus 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Efektivitas	Pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
2.	Suscatin	Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga

## **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Gusmala Dewi dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (kursus calon pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam efektivitas pelaksanaan suscatin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bahwa dari KUA atau pengurus BP4 dan calon pengantin yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakan pada orang lain, pihak calon pengantin kurang serius dalam mengikuti bimbingan kursus calon pengantin, kurangnya sosialisasi atau pengenalan program kursus calon pengantin, sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti kursus calon pengantin, waktu yang sibuk dan

jauhnya jarak yang ditempuh pada saat mengikuti kursus dari tempat kerja ke tempat KUA.<sup>7</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang Efektivitas pelaksanaan suscatin di Kantor Urusan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada upaya mencegah perceraian sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus pada untuk membentuk keluarga sakinah.

2. Skripsi Isman Muhlis dengan judul “Efektivitas Manajemen Pembinaan Pra Sakinah oleh BP4 dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobolu dianggap sudah efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sangat sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh konselor, disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin, dan masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>8</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama melaksanakan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitiannya yang berbeda.

---

<sup>7</sup> Gusmala Dewi, *Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*,(Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru 2021), h. 76.

<sup>8</sup> Isman Muhlis, *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobolu Kabupaten Bantaeng*,(Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015), h. 75.

3. Jurnal Ahmad Zaini dengan judul “Membentuk Keluarga Sakinah melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan (2015)” mengemukakan bahwa bimbingan konseling keluarga adalah proses pendampingan dan bimbingan untuk dua orang atau lebih dari beberapa anggota keluarga sebagai satu kelompok secara bersamaan dengan melibatkan beberapa konselor. Dengan tujuan meningkatkan fungsi Muhammadiyah keluarga secara lebih efektif.<sup>9</sup> Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengarah pada tujuan terwujudnya keluarga *sakinah*.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.
- b. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

##### 2. Kegunaan penelitian

###### a. Kegunaan Ilmiah

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca tentang pelaksanaan Suscatin.

###### b. Kegunaan Praktis

secara praktis meliputi beberapa diantaranya, sebagai berikut.

###### 1. Bagi Institusi STAIN Majene.

Sebagai bahan bacaan dan bahan penambah referensi.

###### 2. Bagi Masyarakat Umum.

---

<sup>9</sup> Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, STAIN Kudus, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, h. 94. <http://journal.iainkudus.ac.id> (diakses pada tanggal 14 februari 2023).

Sebagai bahan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang belum menikah tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pamboang.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan tambahan wawasan ilmiah khususnya dalam hal pelaksanaan Suscatin untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan dapat dikembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi nantinya bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian pelaksanaan Suscatin.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti (akibat, pengaruhnya, kesannya); (berhasil guna, usaha dan tindakan).<sup>1</sup> Definisi dari kata efektif adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian dan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Seperti jika sesuatu itu dapat selesai dengan pemilahan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.<sup>2</sup>

Pengertian Efektivitas banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya Komariah dan Triatna bahwa “Efektivitas menunjukkan ketercapaian tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan”. Menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan. Dengan redaksi yang berbeda dikemukakan oleh Robin yang menyatakan bahwa efektivitas diartikan “tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”. Sedangkan Davis dan Wether mengartikan efektivitas adalah “menghasilkan sesuatu dan melayani masyarakat dengan tepat. Adapun efektivitas menurut Prawiosantono mengartikan bahwa “efektivitas adalah mengacu kepada

---

<sup>1</sup> Kementrian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta, 2008), h. 375.

<sup>2</sup> Isman Muhlis, *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Bontobolu Kabupaten Bantaeng* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015), h. 29,

Ukuran keberhasilan mencapai suatu tujuan, atau apa yang dicapai dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Menurut Adair efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan; “apa yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan.” Pendapat Adair didukung oleh Gaspersz yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah pencapaian tujuan. Menurut Komaruddin menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa yang dikatakan efektif apabila terdapat kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai usaha untuk keseimbangan yang dinamis antara kualitas dan kuantitas kerja. Ketidakefektifan suatu kerja dapat pula terjadi karena tidak didapatinya tenaga professional serta tidak berpengalaman, berpengetahuan yang sangat minim dan tidak didukung oleh dana yang memadai. Sedangkan menurut Patricia Buhler bahwa yang dikatakan efektif berarti mengerjakan pekerjaan yang benar dan efisien. Efektivitas juga didefinisikan sebagai suatu ukuran tingkatan input yang dapat dibandingkan terhadap output yang ditargetkan (ukuran keberhasilan mencapai output yang ditargetkan). Sehingga dalam berbagai keadaan dan kondisi biasanya penggunaan kata efektif dan efisien cenderung digunakan sejalan. Pada intinya efektivitas dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan sesuatu pekerjaan maupun keadaan.<sup>3</sup>

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan keberhasilan kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator efektivitas. Supaya dapat menjamin suatu keberhasilan usaha dalam meningkatkan

---

<sup>3</sup> Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership* (Yogyakarta: Perkumpulan Program Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) 2018), h. 46.

efektivitas kerja dalam suatu organisasi perlunya pengaruh dari struktur organisasi sehingga dapat menimbulkan kuantitas kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu dan peningkatan sumber daya manusia.

Dan efektif ditentukan oleh pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dengan menggunakan waktu yang dicapai, adalah:

1. Kualitas kerja
2. Waktu yang dicapai
3. Efisien
4. Keterbukaan
5. Kecermatan dan ketelitian

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi adalah sebagai berikut.

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Struktur organisasi
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
4. Adanya system yang dianut.<sup>4</sup>

## **B. Perkawinan**

1. Pengertian perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Leni Ardila, *Analisis Efektivitas Penyuluhan di Bidang Tata Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) di Kabupaten Kampar*, (Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2014), h. 21.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, Kencana: 2016), h. 68.

## 2. Tujuan perkawinan

- a. Untuk menciptakan rasa kasih sayang.
- b. Untuk membangun keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah.
- c. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- d. Untuk melaksanakan ibadah
- e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.<sup>6</sup>

## 3. Rukun dan syarat sah perkawinan

- a. Calon kedua mempelai
- b. Wali perempuan
- c. Dua orang saksi nikah
- d. Ijab dan Qabul
- e. Usia kedua calon pengantin masing-masing berumur minimal 19 tahun.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

## C. *Suscatin*

### 1. Pengertian suscatin

Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kursus adalah pelajaran suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan di waktu singkat.<sup>7</sup> Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama. Kursus calon pengantin pemberian pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perseraian dan

---

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 25.

<sup>7</sup> Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta, 2008), h. 846.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam waktu singkat.<sup>8</sup> Pelaksanaan Suscatin dilaksanakan setelah melakukan Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Setelah pelaksanaan Suscatin akan dilaksanakan Bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang diprogramkan oleh Kementrian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Sesuai Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. “bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah adalah badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementrian Agama.<sup>9</sup> Program pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sarpri Rosmadi, *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kota Bukittinggi* (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019), h. 22.

<sup>9</sup> Gusmala Dewi, *Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), h. 23.

<sup>10</sup> Indra Gunawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Program Studi Akhwalusy Syaksiyyah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 75.

## 2. Tujuan bimbingan perkawinan

Berdasarkan Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379/2018 dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan;

- a. Agar individu atau calon pengantin mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan dan kebahagiaan lahir batin.
- c. Untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yang nantinya dapat memahami dengan benar makna dari sebuah kesakralan pernikahan.
- d. Untuk menekankan kepada calon pengantin dalam memahami tujuan perkawinan dalam islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk keluarga muslim.
- e. Untuk menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang *sakinah* dan taat beragama.<sup>11</sup>

## 3. Dasar hukum Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018

### a. Bimbingan Tatap Muka

- 1) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.
- 2) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin:

a) Paparan kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;

---

<sup>11</sup> Enik Handayani, *Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan PraNikah di KUA Kecamatan Sukerjo Kabupaten Ponorogo* (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021), h. 24.

- b) Perkenalan, Pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
- c) Memepersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
- d) Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
- e) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
- f) Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
- g) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
- h) Refleksi, evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.

3) Narasumber Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:

- a) Seluruh Proses bimbingan perkawinan (16JPL) wajib mampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pra nikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama atau lembaga lainnya yang telah mendapat izin dari Kementrian Agama;
- b) Dalam hal diperlukan, untuk materi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi atau Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota;
- c) Dapat juga disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas
  - 4) Bimbingan tatap muka sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara dua hari berturut-turut atau selang hari bilamana diperlukan.
  - 4) Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan akad nikah.
  - 5) Materi pre test dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.

6) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

7) Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

8) Dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/ 25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan koordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/ Kota setempat.

b. Bimbingan Mandiri

1) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri.

2) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan di KUA.

3) Peserta bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan Kementerian Agama.

b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

c) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari konselor BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama psikolog, atau praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggal calon pengantin mengenai membangun

hubungan dalam keluarga sebanyak 2 jam, serta mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam.<sup>12</sup>

Untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah seharusnya kepada setiap calon pengantin berhak mendapatkan pembekalan yang cukup dari instansi atau lembaga terkait yang berkecimpung di bidang perkawinan sebagai modal awal dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga, agar selamat dari goncangan ombak yang akan menerpanya. Calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan dan pemahaman tentang syarat keluarga yang berkualitas tidak dilihat dari jumlah anak, namun yang terpenting adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agar setiap keluarga berkualitas mampu membangun dirinya secara mandiri minimal mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam fungsi-fungsi keluarga diantaranya norma agama, nilai sosial budaya, membangun cinta dan kasih dalam keluarga, mengatur reproduksinya, dan memelihara lingkungan serta alam.

Calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan tentang norma agama agar bisa menjadi landasan falsafah yang amanah dari kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Calon pengantin perlu mendapatkan pemahaman tentang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh keluarga lain dan saling menghormati nilai budaya yang berjalan. Calon pengantin perlu diberikan pengetahuan bahwa keluarga harus saling memiliki rasa cinta kasih dalam melaksanakan berbagai hal yang terwujud dalam perilaku, tutur kata dan perbuatan sehari-hari. Saling mencintai adalah kemampuan yang harus selalu dirawat dan dikembangkan dalam keluarga. Calon

---

<sup>12</sup> Enik Handayani, *Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan PraNikah di KUA Kecamatan Sukerjo Kabupaten Ponorogo*, h. 22

pengantin perlu mendapat wawasan tentang ekonomi rumah tangga karena selama ini persoalan ekonomi menjadi penyebab terbesar terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

#### **D. Konsep Keluarga Sakinah**

##### 1. Pengerian keluarga *sakinah*

Keluarga secara sinonimnya adalah rumahtangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (determinant) utama tentang apa jenis masyarakat.<sup>14</sup> Keluarga merupakan suatu organisasi kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang memiliki tujuan yang ingin dicapai.<sup>15</sup>

Secara sosiologis terdapat fungsi keluarga yang diantaranya sebagai berikut:

##### a. Fungsi biologis

Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orangtua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya keutuhan keluarga.

##### b. Fungsi edukatif

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini

---

<sup>13</sup> Ali Akbarjono & Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama 2019), h. 14.

<sup>14</sup> Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Vol 6, No 2 Desember 2019, h. 100.

<sup>15</sup> Syamsurizal Yazid, *Seni dan Etika Bercinta Menurut al-Qur'an dan Hadits* (Malang: UMM Press 2010), h. 202.

ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

c. Fungsi religius

Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarganya.

d. Fungsi protektif

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

e. Fungsi sosiologis

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antara sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

#### f. Fungsi rekreatif

Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya.

#### g. Fungsi ekonomis

Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga Keluarga *sakinah* terdiri dari dua suku kata, yaitu, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga mendapatkan haknya secara seimbang.<sup>16</sup>

Keluarga dan *sakinah*. Keluarga yang dimaksud adalah kumpulan orang yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri dan anak dari mereka sebagai sumber pada intinya yang lahir dari mereka.<sup>17</sup> Sedangkan *sakinah* berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>18</sup> Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam QS. ar-Rum/30: 21

---

<sup>16</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam KEMENAG RI Tahun 2017, h. 16.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam 2005), h. 4.

<sup>18</sup> Nurhidayah, Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, (Universitas Islam Negeri Aaluddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2017), h. 26.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan-Nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>19</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie' mamoare'o patottongo o anna musa'ding sannango o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang, sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.*”<sup>20</sup>

Dalam ayat tersebut mengandung tiga makna yang tertuju pada perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. *Sakinah*, atau kedamaian. *Sakinah* dalam sebuah rumah tangga juga bisa dipahami sebagai suatu keadaan yang tetap tenang meski menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan dalam hidup.
2. *Mawaddah*, bisa diartikan cinta atau kasih sayang. Cinta juga dapat berarti bahwa seseorang yang memiliki cinta dalam hatinya akan berpikiran terbuka, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhi keinginan buruk dan jahat, ia akan selalu berusaha untuk menjaga cintanya, baik dalam keadaan senang maupun susah.
3. *Rahmah*, yang berarti kasih sayang. Jiwanya penuh cinta. Kasih sayang menyebabkan seseorang selalu berusaha memberikan yang terbaik, kekuatan

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 585.

<sup>20</sup> *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 728.

dan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara-cara yang lemah lembut dan penuh kesabaran.<sup>21</sup>

*Sakinah* dalam Kamus Bahasa Arab berarti *al-Waqaar, ath-Thuma'ninah, dan al-Mahabbah* (keseimbangan, ketenangan dan kenyamanan). Imam ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan bahwa *sakana indahu* artinya merasakan ketenangan fisik, sedangkan *sakana ilaihi* artinya merasakan ketenangan batin.<sup>22</sup>

Sedangkan *sakinah* yang dimaksud dengan arti secara umum adalah rasa yang tentram, aman, dan damai. Seseorang akan merasakan kesakinahan apabila sudah terpenuhi Muhammad niat kehidupan spiritual dan material secara benar dan seimbang. Sebaliknya, jika sebagian atau salah satunya tidak terpenuhi, maka seseorang akan merasa kecewa, resah dan cemas. Keinginan untuk hidup di dunia seseorang meliputi beberapa kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, perlindungan hak asasi manusia dan sebagainya.<sup>23</sup>

## 2. Macam-macam Keluarga Sakinah

Adapun jenjang keluarga *sakinah* didasarkan pada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian pertama yang bertanggung jawab atas melaksanakan pembinaan perkawinan. Ini berisi lima tingkatan keluarga *sakinah* dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga Pra *Sakinah*: yaitu keluarga yang terbentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, dan tidak memenuhi kebutuhan dasar material dan spiritual (kebutuhan pokok) minimal seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, iman, shalat, zakat dan puasa.

---

<sup>21</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam KEMENAG RI Tahun 2017, h. 1.

<sup>22</sup> Muslich Taman dan Aniq Faridah, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007), h. 7.

<sup>23</sup> Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5.

Tolok ukurnya:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan shalat wajib
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- 9) Berbuat asusila
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal.

b. Keluarga *Sakinah I* : yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material, sekurang-kurangnya masih belum dapat memenuhi kebutuhan psikologis sosialnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan agama dan lingkungan.

Tolok ukurnya:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- 5) Masih sering meninggalkan shalat
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun

- 7) Percaya terhadap takhayul
- 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c. Keluarga *Sakinah* II: yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan selain dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga mampu memahami pentingnya melaksanakan ajaran agama dan tuntunan keluarga dengan baik. Keluarga juga mampu mengatur interaksi sosial-keagamaan dengan lingkungannya, namun belum menghayati dan mengembangkan nilai-nilai di dalamnya seperti iman, taqwa, akhlakul karimah, zakat, infaq, sedekah dan sebagainya.

Tolok ukurnya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga *Sakinah* III: keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya seperti takwa, iman, akhlakul karimah, psikologi sosial dan pembinaan keluarga namun belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di mesjid-mesjid maupun dalam keluarga
  - 2) Keluarga aktif dalam pengurusan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
  - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
  - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
  - 5) Megeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
  - 6) Meningkatkan pengeluaran qurban
  - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Keluarga *Sakinah* III Plus : keluarga yang dapat memenuhi dengan sempurna segala kebutuhan iman, taqwa, dan akhlakul karimah, kebutuhan psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf, meningkat baik secara kualitatif
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki iajazah sarjana

- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat di sekitarnya.<sup>24</sup>

### 3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Pada dasarnya keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun terdapat beberapa ciri-ciri keluarga *sakinah*, diantaranya:

#### a. Rumah tangga didirikan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan keluarga *sakinah* ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpadukan al-Qur'an dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4:59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>25</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

<sup>24</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam KEMENAG RI Tahun 2007, h. 19.

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 118.

*E inggannana to matappa', turu' i mie' Puang Allah Taala anna' turu' i toi mie' suro-Na, anna' pangulu (to mapparetta) di sesemu mie'. Jari mua' diango' o mie' sisala tanggarang lao di mesa soal, pepembali' i lao di Puang Allah Taala (Koroang) anna lao di suro (Haddis), mua diango mie' tongat-tongang matappa' lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe'. Iya bassa di' o la' bi mapiai (di sesemu) anna' la' bi macoai a' dupanna.<sup>26</sup>*

b. Rumah tangga berasaskan kasih sayang (*Mawaddah wa Rahmah*)

tanpa *al-Mawaddah* dan *al-Rahmah*, masyarakat tidak akan hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat diperlukan kerana sifat sayang yang wujud dalam rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Mengetahui peraturan berumahtangga

Setiap keluarga mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah setelah mendapat izin dari suami, tidak menyanggah pendapat suami walaupun istri merasa dirinya benar selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain.

d. Menghormati dan mengasihi kedua orang tua

Perkawinan bukan semata-mata menghubungkan antara kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap orang tua kedua pasangan. Oleh kerana itu pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan orangtua dalam urusan pemilihan jodoh,

e. Menjaga hubungan kerabat dan ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung silaturahmi dari kedua keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan

---

<sup>26</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi': al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* h. 141.

kerabat-kerabatnya. Oleh karena itu biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

#### 4. Cara membangun keluarga sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk memperthankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kokoh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat.

al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga *sakinah* dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga *sakinah* itu ada lima, yaitu:

- a. Memiliki kecenderungan pada agama
- b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- c. Sederhana dalam belanja
- d. Santun dalam bergaul
- e. Selalu introspeksi diri.

#### 5. Konsep cara membangun keluarga sakinah

- a. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan saleh maupun salehah, berasal dari keturunan yang baik-baik, berakhlak mulia, sopan dan santun, mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah

tangga bagi suami. Rasulullah SAW bersabda bahwa Seorang wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, cantiknya, kedudukannya (keturunan), dan agamanya.

b. Dalam keluarga harus ada *Mawaddah* dan *Rahmah*

*Mawaddah* adalah jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu. Sedangkan *Rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tentram hanyadicapai dengan saling mencintai. Maka rumahtangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir batin, tentram, damai dan penuh hiasan ibadah. Firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum/30: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan-Nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>27</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna’ di antara tanda-tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo iya mappadiang di sesemu pa’baliang (para baine) pole di alawemu mie’ mamoare’o patottongo o anna’ musa’ding sannango o lao, anna’ napajari di sesemu mie’ sayang anna’ makkesayang, sitongangna di bassa di’o tongang diang tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.”<sup>28</sup>

c. Saling mengerti antara suami istri

Seorang suami istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perjalanan hidup masing-masing
- 2) Adat istiadat daerah masing-masing

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 585.

<sup>28</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala’bi’: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 728.

- 3) Kebiasaan masing-masing
- 4) Selera, kesukaan atau hobi
- 5) Pendidikan
- 6) Karakter/ sikap pribadi secara proporsional baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syariat.

d. Saling menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah istri suka warna hitam, tidak perlu ada penolakan. Dengan kerendahan hati dan saling pengertian.

e. Saling menghargai

Seorang suami hendaklah saling menghargai berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Perkataan dan perasaan masing-masing
- 2) Bakat dan keinginan masing-masing
- 3) Menghargai keluarga masing-masing, sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami istri.

f. Saling mempercayai

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami kepada istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang diimpikan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah SWT.

g. Suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga.

Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu penanggungjawab atas para perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi, lagi Mahabesar.”<sup>29</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Iya di’o tommuane-o iyamo pangulu lao di to baine, sawa’ iyamo di’o Puang Allah Taala mappala’bi’I sambare (tommuane) pole sambare laengna pole di to baine. Anna’ sawa’ se’iya tommuane pura mappabengan sambare pole di barangna ise’iya. Sawa’ bassami di’o to baine masaleh iya tunru’ lao di Puang Allah Taala na maalitutui alawena di wattu pa’baliangna (muanena) andiang di sesena, sawa’ Puang Allah Taala diangi maalitutui’i. to baine iya mupaarakkeang nuzuz (pabali-bali lao di muanena), sitinayannao mie’ mappa’gurui anna’ pessarangi pole di patindoangna, anna’ tuttu’i. anna’ mua’ diangmi matturu’io mie’ damo paitai tangalalang iya na mappamasussai. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Matinggi na Kaiyang.”<sup>30</sup>

Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya. Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukan tanpa alasan. Suami sebagai pemimpin, bertanggung jawab langsung kehidupan

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 113.

<sup>30</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala’bi’:( al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, h. 135.

keluarganya, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan lahir batin. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan di akhirat.

h. Suami istri harus menghindari pertikaian

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah faktor utama dalam menentukan kondisi keluarga.

i. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan

Seperti pakaian dan yang memakainya yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitupun sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitupun sebaliknya. Istri harus selau tampil membanggakan suami, begitupun sebaliknya.

j. Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal

k. Suami istri harus menjaga akidah yang benar

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sulit, akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep keluarga sakinah maka cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan terwujud.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Vol 6, No 2 Desember 2019, h. 101-106.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mencari dan menemukan data yang relevan. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian ilmiah dengan tujuan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam konteks sosial yang alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti.<sup>1</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang. Alasannya, yang pertama secara akademik, di lokasi penelitian terdapat permasalahan yang begitu menarik untuk dikaji dan diteliti, serta data yang dibutuhkan mudah untuk dikumpulkan. Kedua secara praktis yaitu, lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis, serta adanya kedekatan penulis dari beberapa pegawai di lokasi tersebut, sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data.

---

<sup>1</sup> Assahmi, *Pembinaan Keluarga Sakinah (Study Analisis Deskriptif pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam Banda Aceh)* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 1439/2018), h. 43.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Ada 2 pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian secara kongkrit dan objektif.<sup>2</sup>
2. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan melalui interaksi lingkungan sesuai dengan satuan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>3</sup>

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan dan responden yang sangat erat kaitannya dengan apa yang diteliti baik dari segi perkataan, tindakan atau perilaku yang diperoleh langsung dari pelaksana suscatin dan calon pengantin yang pernah mengikuti suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang bersifat pendukung yang bersumber dari jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

---

<sup>2</sup> Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, (Fakultas Hukum Universitas Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura, 2018), h. 208.

<sup>3</sup> M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 165.

## **D. Metode Pengumpulan data**

### **1. Observasi**

Metode observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, pelaku, waktu dan benda, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>4</sup> Observasi merupakan salah satu alat bantu yang dapat memahami sasaran yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini pengamatan difokuskan pada pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap tatap muka dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada informan dan responden yang diberikan secara lisan dan dijawab secara lisan juga.<sup>5</sup> Dalam Penelitian ini, wawancara dilakukan kepada para pembimbing yang bertugas melaksanakan bimbingan perkawinan dan pengantin yang sudah mengikuti pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang. Tujuannya adalah untuk melengkapi data dari hasil observasi lapangan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan dengan cara penelusuran dokumen, baik berupa dokumen tertulis, gambar atau foto, ataupun berupa benda pendukung yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>6</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari data terkait efektivitas pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

---

<sup>4</sup> M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 165.

<sup>5</sup> Fitriani Ulma, *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*, h. 40.

<sup>6</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Cet. II; Depok: Rajawali Pers 2018), h. 75.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menjangkau data dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Adapun alat observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu peneliti sendiri dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan situasi di dalam lapangan.

#### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat bantu yang digunakan peneliti berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan atau sumber data.

#### 3. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang akan digunakan berupa SmartPhone untuk merekam suara dan memfoto segala yang berkaitan dengan pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

### ***F. Teknik Pengolahan dan analisis data***

Proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mencatat data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Mereduksi data yaitu merangkum atau memilah data dari hasil penelitian yang telah disatukan atau dikumpulkan.
3. Mengelompokkan data berdasarkan tema.
4. Identifikasi data dengan mengecek ulang kelengkapan record atau catatan di lapangan.
5. Menyimpulkan

Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sebelum terjun ke lapangan dan setelah selesai di lapangan akan melakukan analisis data dengan cara peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian dan latar belakang dalam hal pengumpulan data. Secara umum, analisis data adalah pencarian pola dalam data perilaku yang muncul sebagai objek yang terkait dengan fokus penelitian.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menganalisis data yang ada. Metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap suatu objek berdasarkan pemahaman atau pengamatan yang bersifat khusus.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menggunakan tiga analisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data dengan mengacu pada proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang akan muncul dalam catatan tertulis atau transkripsi.<sup>9</sup> Tentunya data yang sudah tereduksi akan memperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data dan mencari data lebih lanjut. Adapun data yang peneliti reduksi yaitu efektivitas pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

b. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu menyajikan data dan menyusun informasi yang memungkinkan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah penyajian data yang diperoleh kemudian dikategorikan, dijelaskan secara singkat untuk memperoleh keterkaitan dengan objek dengan yang lainnya dengan melalui analisis yang mendalam, dapat memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan apa

---

<sup>7</sup> M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 246.

<sup>8</sup> Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. ke 1 Ponorogo: CV Nata Karya 2019), h. 54.

<sup>9</sup> Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenadamedia 2019), h. 19.

yang terjadi di lapangan, kemudian menentukan langkah selanjutnya apa yang diperlukan. Setelah peneliti memperoleh data dari lokasi, peneliti memilih, serta melanjutkan menganalisis dan kemudian mendiskripsikan data yang dipilih.

### c. Verifikasi

Langkah terakhir untuk analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan tentunya akan berubah jika bukti-bukti kuat dihadirkan untuk mendukung tahap pengumpulan data. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif adalah temuan-temuan baru yang sebelumnya telah ada, dan temuan-temuan tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga diteliti..

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data juga disebut dengan uji validitas dan reabilitas dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid atau adanya jawaban dari informan yang tidak valid. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau tehnik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Calon peneliti menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi tehnik.

1. Triangulasi waktu yaitu mengumpulkan data di waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dari tahun ke tahun seperti peneliti mengambil data di tahun 2020, 2021 dan 2022 kemudian membandingkan ke tiga waktu dari tahun ke tahun dan mengambil kesimpulan sebagai dokumen valid.
2. Triangulasi tehnik yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi untuk menghasilkan data valid. Dalam hal ini data yang didapatkan dari KUA, peneliti akan melakukan triangulasi dengan cara mencocokkan antara data yang didapatkan melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi kemudian diperiksa apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai maka itulah yang akan diambil sebagai dokumen yang valid. Jika data tidak sesuai maka peneliti akan mengeliminasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang*

##### 1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang merupakan instansi terkecil Kementrian Agama Kabupaten Majene yang ada di Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Adapun gambaran mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang sebagai berikut.

Nama Kantor	: Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang
Alamat	: Jl. Ammana Pattolawali no. 3 Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang
Keluraha Desa	: Lalampanua
Kecamatan	: Pamboang
Kabupaten	: Majene
Provinsi	: Sulawesi Barat
Kode Pos	: 91451
Bangunan Kantor	: Hak Milik sendiri
Jarak Kantor	:
	a. Jarak Kantor dengan Kecamatan : 0 km
	b. Jarak Kantor dengan Ibu Kota Kabupaten : 13 km
	c. Jarak Kantor dengan Ibu Kota Provinsi : 140 km
Wilayah	: Pedesaan
Wilayah Cangkupan	:
	1. Lalampanua
	9. Tinambung

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 2. Sirindu        | 10. Betteng        |
| 3. Balombong      | 11. Simbang        |
| 4. Pesuloang      | 12. Bababulo Utara |
| 5. Adolang Dhua   | 13. Bababulo       |
| 6. Banua Adolang  | 14. Bonde Utara    |
| 7. Adolang        | 15. Bonde          |
| 8. Buttu Pamboang |                    |

## **2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang**


Kantor Urusan Agama Kec. Pamboang memiliki visi, misi dan slogan sebagai berikut :

### **a. Visi KUA Kecamatan Pamboang**

Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Pamboang yang taat Beragama dan sejahtera Lahir dan Batin dalam Rangka mewujudkan Kecamatan Pamboang yang Berdaulat, Mandiri dan Berkpribadian Berlandaskan gotong royong

### **b. Misi KUA Kecamatan Pamboang:**

1. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan pernikahan.
2. Meningkatkan pelayanan dan pengelolah administrasi ketatausahaan dan manajemen KUA.
3. Meningkatkan pelayanan data statistis kegamaan.
4. Meningkatkan pelayanan dan pengelolah administrasi kepenyuluhan.
5. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan kemasjidan.
6. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah.
7. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan zakat.
8. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan wakaf.
9. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan masyarakat islam dan pengelolaan administrasi produk halal.



*Foto: wilayah KUA Kecamatan Pamboang<sup>1</sup>*

#### **Nama-nama Informan dan Responden**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan/status</b>
Muhammad Ridha Yusuf	Kepala KUA Kecamatan Pamboang
Cici Zuhriah Irfan	Penyuluh Agama
Muhammad Yastakbir	Penghulu
Muhammad Alwir & Jasriah (-)	Catin 2020
Bachri Saputra & Mutmainnah	Catin 2021
Aswad & Mirnawati	Catin 2021
Muhammad Sudais & Wulandari	Catin 2021
Gufran & Raswi (-)	Catin 2021
Muhammad Farid & Nur Arinda (-)	Catin 2022
Muhammad Alwin & Putri Damayanti (-)	Catin 2022

#### **B. Pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang**

Suscatin merupakan program kerja Kementerian Agama Sesuai Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. “bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan

<sup>1</sup>Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang

Islam seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementrian Agama.<sup>2</sup>

Program pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>3</sup>

Adapun pelaksanaan Suscatin yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Pamboang. Terdapat model pelaksanaan dikutip dari Muhammad Ridha Yusuf, selaku Kepala KUA Kecamatan Pamboang bahwa:

Adapun model yang selama ini digunakan dalam bentuk implementasi di KUA. Ada beberapa model, tapi secara umum ada dua macam. Model yang pertama, Suscatin itu biasa dikelompokkan dalam bentuk per-angkatan atau sering diistilahkan dengan Bimbingan Perkawinan. Kemudian Bimbingan perkawinan itu adalah Program Nasional dimana dalam setiap angkatannya biasa digabungkan semua angkatan kalau misalnya kebetulan calon pengantinnya di satu kecamatan dan semisal pengantinnya beda kecamatan maka diikutkan dan diberikan Rekomendasi Nikah. Pada kegiatan Bimwin kami serahkan dalam perpasang itu satu buku Fondasi Keluarga Sakinah. Sebagai modal pengetahuan berkeluarga. Pada sesi Bimbingan Perkawinan, setelah selesai Bimbingan Perkawinan maka kami serahkan sertifikat BimWin sebagai bukti Sah keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut.

---

<sup>2</sup> Gusmala Dewi, *Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), h. 23.

<sup>3</sup> Indra Gunawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Program Studi Akhwalusy Syaksiyyah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 75.

Model yang kedua, kami biasa melakukan Suscatin secara mandiri yakni dalam bentuk face to face atau tatap muka dan kami kelompokkan.<sup>4</sup>

Terkait dengan model pelaksanaan juga disampaikan oleh Cici Zuhriah Irfan Selaku Penyuluh Agama sekaligus PenanggungJawab Administrasi Bimbingan Perkawinan bahwa:

Modelnya itu kayak semacam pemberian materi, kayak seminar. Jadi ada pemberian materi dari narasumber, setelah itu ada juga narasumber yang memberikan praktek atau semacam games ke pesertanya dan penyampaian materi, baik materinya dalam bentuk powerpoint atau secara langsung atau ceramah. Kemudian walaupun ada Tanya jawab dari peserta langsung ada sesi Tanya jawab.<sup>5</sup>

Model pelaksanaan suscatin sama dengan yang disampaikan oleh Yastakbir. Selaku Penghulu sekaligus PenanggungJawab kegiatan Bimbingan Perkawinan bahwa:

Modelnya seperti penyampaian materi atau system ceramah yang diadakan selama dua hari supaya catin bisa mengerti tentang perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa model pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang itu dalam bentuk penyampaian materi atau system ceramah dan powerpoint dengan cara mengelompokkan setiap pasangan catin yang diadakan selama dua hari. Sesuai dengan Peraturan DirJen Bimas Islam tentang pedoman Penyelenggaraan kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.”

Pelaksanaan suscatin untuk calon pengantin setiap tahunnya dilaksanakan tergantung dari pendaftaran perkawinan. Megutip dari Muhammad Ridha Yusuf selaku Kepala KUA Kecamatan Pamboang bahwa:

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf Ridha (Kepala KUA Kecamatan Pamboang), wawancara pada tanggal 15 mei 2023.

<sup>5</sup> Cici Zuhriah Irfan, (Penyuluh Agama), wawancara pada tanggal 15 mei 2023

<sup>6</sup> Yastakbir, (PENGHULU), wawancara pada tanggal 15 mei 2023

Dalam pertahunnya pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang dilaksanakan berdasarkan angkatan. Dan calon pengantin mengikuti suscatin satu kali dalam perkawinan. Dalam satu kali mengikuti Suscatin biasanya sampai dua kali mengikuti pertemuan dan pemberian materi yakni dua hari.<sup>7</sup>

Terkait pelaksanaan suscatin dalam pertahunnya juga disampaikan oleh Cici Zuhriah Irfan tentang kuantitas pelaksanaan bahwa:

Pelaksanaan suscatin untuk pengantin dilaksanakan satu kali, kalau Bimbingan Perkawinan berdasarkan aturan juga satu kali angkatan yang terdiri dari sepuluh pasang catin dilaksanakan selama dua hari. Jadi dalam satu pasang itu harus hadir dalam dua hari pelaksanaan bimwin. Untuk suscatin itu, ada suscatin mandiri pasangan yang datang langsung ke penghulu. Sedangkan bimwin itu adalah pemberian materi yang aturannya 10 pasangan yang terdiri dari 20 orang.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksanaan suscatin bagi calon pengantin itu dilaksanakan satu kali setiap melaksanakan pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Pamboang. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang pedoman Penyelenggaraan kursus Pra Nikah Pasal 7 yang berbunyi “Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.”

Dalam pelaksanaan suscatin terdapat materi yang disampaikan kepada catin sebagaimana yang di dalam program dari Kementrian Agama Kabupaten Majene diantaranya dikutip dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang yakni Muhammad Yusuf Ridha bahwa:

Yang pertama itu penguatan di bidang masalah pemahaman terhadap keluarga sakinah, yang kedua masalah kesehatan yang pematerinya langsung dari Dinas terkait seperti BKKBN dan masih banyak lagi. Materi yang disampaikan pada kegiatan Binwin atau Suscatin itu bertujuan untuk bagaimana pasangan atau calon pengantin sedikit banyak mengetahui tentang pernikahan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridha Yusuf, (Kepala KUA Kecamatan Pamboang), wawancara pada tanggal 15 mei 2023

<sup>8</sup> Cici Zuhriah Irfan (Penyuluh Agama), wawancara pada tanggal 15 mei 2023

<sup>9</sup> Muhammad Ridha Yusuf (Kepala KUA Kecamatan Pamboang), wawancara pada tanggal 15 mei 2023

Sedangkan menurut apa yang dipaparkan oleh Cici Zuhriah Irfan yang menjelaskan secara detail terkait materi apa saja yang disampaikan pada saat pelaksanaan Suscatin bahwa:

Kalau dari materi yang disampaikan yaitu yang pada intinya ada 5 materi dari KUA Kecamatan Pamboang diantaranya: pre test, mempersiapkan keluarga sakinah, mengelolah psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelolah kebutuhan keluarga, post test. Dan ada dari PKM Kecamatan Pamboang yaitu menjaga kesehatan reproduksi dan UPTD Pengendalian penduduk & KB Pamboang yang materinya Mempersiapkan Generasi berkualitas.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa materi yang disampaikan dari pelaksanaan suscatin sesuai dengan dalam Peraturan DirJen Bimas Islam tentang pedoman Penyelenggaraan kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Materi kursus pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.” Dan terdapat dalam laporan bimbingan perkawinan yang didalamnya terdapat materi-materi yang disampaikan diantaranya:

- a. Pre test
- b. Mempersiapkan keluarga sakinah
- c. Mengelolah psikologi keluarga
- d. Memenuhi kebutuhan dan mengelolah kebutuhan keluarga
- e. Post test
- f. Menjaga kesehatan reproduksi
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas.

Dalam pelaksanaan suscatin terdapat durasi waktu pelaksanaan setiap pertemuan bimbingan perkawinan atau Suscatin berdasarkan yang dikutip dari Muhammad Ridha Yusuf bahwa:

Berdasarkan aturan dari pusat untuk suscatin 2x8 maksudnya adalah dalam satu hari 8 jam dalam asumsinya perjam itu 40 menit. Jadi, 2 hari

---

<sup>10</sup> Cici Zuhriah Irfan (Penyuluh Agama), Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

pelaksanaan x 8 jam pembelajaran yang totalnya 16 jam selama 2 hari dalam perangkaian.<sup>11</sup>

Terkait durasi waktu juga disampaikan oleh Cici Zuhriah Irfan sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad Ridha Yusuf bahwa:

Sesuai aturan dari pusat untuk suscatin itu dilaksanakan selama 2 hari pelaksanaan x 8 jam pembelajaran yang totalnya 16 jam.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa suscatin dilaksanakan 2x8 maksudnya adalah dalam satu hari 8 jam pelaksanaan dan dalam penyampaian materi terdapat materi yang berdurasi 40 menit atau 1 jam. Jadi, 2 hari pelaksanaan x 8 jam pembelajaran yang totalnya 16 jam. Sesuai dalam Peraturan DirJen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 4 tentang pedoman penyelenggara kursus pranikah yaitu terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi 16 jpl.

Dalam pelaksanaan Suscatin, dimana calon pengantin menghadiri kegiatan tersebut dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Ridha Yusuf bahwa:

Sesuai arahan ataupun amanah dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 bahwa setiap perkawinan dicatat di KUA maka secara penuh kesadaran setiap calon pengantin datang ke KUA di mana akan dilangsungkan pernikahan. Contoh misalnya ada pasangan calon pengantin yang mau menikah di kecamatan pamboang maka dia harus ke Kantor Urusan Agama Pamboang untuk mendaftar. Tapi, kalau misalnya seorang calon pengantin mau menikah di kecamatan Banggae maka KUA Pamboang akan membuatkan rekomendasi nikah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridha Yusuf (Kepala KUA Kecamatan Pamboang), Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>12</sup> Cici Zuhriah Irfan (Penyuluh Agama), Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>13</sup> Muhammad Ridha Yusuf (Kepala KUA Kecamatan Pamboang), Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

Terkait seperti apa catin menghadiri kegiatan suscatin tersebut dikutip dari Cici Zuhriah Irfan bahwa:

Tetap datang secara individu karena dikirimkan undangannya secara individu atau perpasangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa secara penuh kesadaran setiap calon pengantin menghadiri kegiatan suscatin itu datang secara individu karena sudah dibuatkan undangan perindividu.

Dalam pelaksanaan suscatin, tidak selamanya kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia pelaksana suscatin. adapun yang sering menjadi kendala dalam hal pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang dikutip dari Muhammad Ridha Yusuf bahwa:

Yang pertama, setelah kita buat jadwal atau timeschedule biasa calon pengantin itu kurang menyadari bahwa jadwal yang sudah ditentukan tapi biasa catin lebih sibuk memperhatikan kesibukannya di rumah misalnya karena yang bersangkutan itu biasa mereka yang mengurus masalah labelisasi undangannya, pokoknya dia semua yang mengurus semua yang ada di rumahnya sampai hari H pernikahan, sehingga mereka tidak datang atau tidak memenuhi undangan untuk menerima materi dalam Suscatin maupun Bimbingan perkawinan. Yang kedua, yang sering terjadi biasanya dalam kasus rekomendasi nikah di kecamatan lain, kami sangat mengharapkan mereka berdua sebagai pasangan calon pengantin hadir bersama dalam kegiatan Suscatin, tapi kendalanya karena laki-laki berada di luar kecamatan pamboang maka dia tidak hadir. Yang ketiga, kendala fisik atau kendala yang biasa bersangkutan itu kurang sehat, sakit dan sebagainya sehingga tidak memenuhi undangan kami dalam kegiatan pelaksanaan Suscatin maupun Bimbingan Perkawinan.<sup>15</sup>

Juga dikutip dari Cici Zuhriah Irfan terkait kendala yang biasa terjadi pada saat pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang bahwa:

Yang pertama, ketika kami mengirim undangan ke peserta atau catin terkadang ada yang tidak mengindahkan undangan atau tidak hadir. Yang kedua, mereka hadir tapi tidak mengikuti sepenuhnya seperti hadir pada awal kemudian pulang dan tidak kembali. Yang ketiga, kurang maksimal

---

<sup>14</sup> Cici Zuhriah Irfan (Penyuluh Agama), Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>15</sup> Muhammad Ridha Yusuf (Kepala KUA Kecamatan Pamboang), Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

pemberian materinya atau waktunya yang terbatas. Jadi yang pertama dari peserta dan yang kedua dari tidak efektifnya waktu pelaksanaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa yang sering menjadi kendala pada saat pelaksanaan suscatin itu adalah kurangnya kesadaran pasangan catin untuk menghadiri pelaksanaan tersebut atau tidak sepenuhnya mengikuti pelaksanaan dan adanya hal-hal yang lain seperti berhalangan untuk hadir dan sebagainya sehingga membuat pasangan catin tidak mengindahkan undangan pelaksanaan tersebut dan kurang maksimalnya pemberian materi atau waktu yang terbatas. Sehingga penulis bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang tidak terlalu Efektif.

### ***C. Efektivitas Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang***

Mengenai Efektivitas pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang pasangan catin yang sudah menikah dari tahun 2020 sampai 2022 peneliti mengevaluasi dan mereview kembali dengan cara mewawancarai terkait apa yang telah didapat selama pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang. Yang didalamnya menanyakan materi apa saja yang pernah didapat selama mengikuti pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

Mengutip dari yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sudais tentang materi apa saja yang didapatkan dalam mengikuti pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang bahwa:

Judul materinya yang pertama saya ingat yang dari KUA itu membahas mengenai, makanan yang bergizi bagi ibu yang sedang hamil, seperti sayuran apa saja yang bagus untuk menaikkan HB supaya persalinannya lancar, serta minuman yang bergizi bagi ibu hamil. Yang kedua, materinya itu seperti usia yang ideal bagi calon pengantin untuk menikah dan membentuk keluarga sakinah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Cici Zuhriah Irfan (Penyuluh Agama), Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Sudais (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 24 Mei 2023

Sedangkan menurut yang dikutip dari Ibu Mutmainnah terkait materi yang didapat dari KUA Kecamatan Pamboang bahwa:

Kemarin itu saya terlambat 30 menit selama pelaksanaan, dan saya ingat itu materi yang disampaikan seperti cara berhubungan sesuai dengan syariat islam, terus kalau ada masalah di dalam keluarga, catin dibekali untuk tidak menomorsatukan yang namanya perceraian, dan cara-cara membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>18</sup>

Terkait materi yang didapat, juga dikutip dari Bapak Aswad yang singkat menyampaikan bahwa:

Materinya itu masalah membentuk keluarga yang baik, *sakinah, mawaddah warahmah*. Panjang penjelasannya.<sup>19</sup>

Ungkapan berbeda yang disampaikan oleh Ibu Putri Damayanti yang menyatakan bahwa:

Tidak ada materi yang saya dapat, karena kebetulan saya sebagai anggota PPK, setiap kali ada sosialisasi saya selalu ikut jadi saya tidak mengikuti materi tapi yang saya tau materinya itu terkait masalah cara membangun keluarga bahagia dan sehat.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa setiap catin yang mengikuti pelaksanaan suscatin mengingat bahwa materi yang didapatkan pada saat mengikuti pelaksanaan suscatin adalah bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Adapun durasi waktu yang pernah diikuti dari setiap catin, mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sudais bahwa:

Durasi waktu yang saya ikuti itu kayaknya 1 jam sampai 2 jam.<sup>21</sup>

Ungkapan berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Mutmainnah bahwa: Itu hari saya sebentar karena saya terlambat, sekitaran 45 menit sampai 1 jam durasinya dalam membawakan materi.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Mutmainnah (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Aswad (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Damayanti (Pengantin Tahun 2022), pada tanggal 26 Mei 2023

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Sudais (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Mutmainnah (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

Dan juga ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Aswad bahwa:  
Durasi waktunya itu sekitaran 1 jam permateri.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa durasi waktu yang diikuti oleh setiap catin yang mengikuti pelaksanaan suscatin adalah 1 jam sampai 2 jam permateri.

Selain dari durasi waktu pelaksanaan, catin yang pada saat itu yang mengikuti pelaksanaan suscatin mereka menghadiri pelaksanaan suscatin dengan cara yang berbeda-beda. Dikutip yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sudais bahwa:

Kami menghadiri suscatin dengan datang secara kelompok, saya datang dengan istri saya.<sup>24</sup>

Ungkapan berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Jasriah & Muhammad Alwir bahwa:

Kami tidak pernah menghadiri kegiatan tersebut karena tidak ada panggilan maupun undangan yang kami dapat dari KUA Kecamatan Pamboang.<sup>25</sup>

Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Gufran & Ibu Raswi bahwa:  
Kami tidak tahu kalau ada hal yang seperti itu karena tidak ada sekali pemberitahuan ataupun undangan panggilan untuk mengikuti.<sup>26</sup>

Dan beda lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Mutmainnah bahwa:  
Kami menghadiri secara sendiri-sendiri. Maksudnya suami saya yang duluan kesana baru saya menyusul karena ditinggal lama. Dan beretemu di KUA.<sup>27</sup>

Singkat apa yang disampaikan oleh Bapak Aswad bahwa:  
Datang secara individu.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Aswad (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Sudais (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Alwir (Pengantin Tahun 2020), pada tanggal 26 Mei 2023

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Gufran & Raswi (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Mutmainnah (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Aswad (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

Berdasarkan wawancara di atas bahwa catin menghadiri pelaksanaan suscatin dengan cara datang secara individu dan ada juga yang datang secara kelompok. Tapi berdasarkan data dari KUA Kecamatan Pamboang bahwa catin tetap datang secara individu karena dikirimkan undangannya secara individu atau perpasangan.

Pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang, memiliki dampak pada kondisi pernikahan setelah pelaksanaan suscatin. Tentang apakah keluarganya merasa sakinah setelah menjalani kehidupan berkeluarga selama beberapa tahun menikah. Dikutip yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sudais bahwa:

Yahh kalau itu Alhamdulillah, menurut saya sudah merasa sakinah.<sup>29</sup>

Sama seperti apa yang disampaikan Ibu Nur Arinda meskipun tidak pernah mengikuti pelaksanaan tersebut bahwa:

Yah Alhamdulillah sudah merasa *Sakinah Mawaddah Warahmah* meskipun tidak mengikuti Suscatin terbukti langgeng sampai sekarang.<sup>30</sup>

Juga disampaikan oleh Ibu Putri Damayanti bahwa:

Alhamdulillah sekali, Kami sangat merasa Sakinah.<sup>31</sup>

Singkat apa yang disampaikan oleh Bapak Alwir bahwa:

Saya merasa bahagia.<sup>32</sup>

Dan Ibu Mutmainnah sangat semangat menyampaikan bahwa:

Sakinah dong! Karena sejauh ini kami bahagia meskipun kami belum mempunyai seorang anak.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Sudais (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Nur Arinda (Pengantin Tahun 2022), pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Damayanti (Pengantin Tahun 2022), pada tanggal 26 Mei 2023

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Alwir (Pengantin Tahun 2020), pada tanggal 27 Mei 2023

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Mutmainnah (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

Begitupun apa yang disampaikan oleh Bapak Gufran & Ibu Raswi yang juga menyampaikan bahwa:

Sakinah dong! Buktinya kami tidak pernah bermasalah sampai pada hari ini.<sup>34</sup>

Ungkapan yang sama yang telah disampaikan oleh Bapak Aswad bahwa: saya sudah bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>35</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa catin dari tahun 2020 sampai 2022 merasa keluarganya sakinah Mawaddah wa Rahmah.

Adapun langkah-langkah yang ideal bagi pengantin dalam mengatasi permasalahan di dalam rumah tangga. Dikutip yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sudais bahwa:

Sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika ada masalah harus dibicarakan secara baik-baik, harus dengan cara kepala dingin, jangan langsung terbawa emosi. Misalnya ketika kita ada salah dari pasangan kita, kita harus menurunkan ego kita, seperti meminta maaf dan saling memaafkan supaya bisa clear masalahnya.<sup>36</sup>

Terkait langkah-langkah ideal dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga juga dikutip apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Arinda bahwa:

Kalau saya saling percaya dan saling mengerti dan semoga masih bisa terjaga sampai sekarang amiin. Dan ketika ada pertengkaran kecil, yang harus mengalah adalah suami.<sup>37</sup>

Ungkapan sama dengan apa yang dikutip dari Ibu Putri Damayanti bahwa: Dibicarakan bersama kalau misalnya ada salah, kita bicarakan baik-baik secara terbuka dengan cara saling introspeksi diri dan musabahah diri masing-masing, seperti mengatakan apa yang tidak saya suka dari pasanganku dan apa yang dia tidak suka dari saya.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Gufran & Raswi (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Aswad (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Sudais (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 24 Mei 2023

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Nur Arinda (Pengantin Tahun 2022), pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Damayanti (Pengantin Tahun 2022), pada tanggal 26 Mei 2023

Ungkapan sama dengan apa yang dikutip dari Bapak Muhammad Alwir yang menyatakan bahwa:

Bicara baik-baik, kita tidak boleh main fisik kepada istri kita ketika ada masalah.<sup>39</sup>

Ungkapan berbeda dengan yang dikutip dari Ibu Mutmainnah bahwa: Tidak ada langkah-langkah yang ideal selain jangan saling membuka aibnya rumah tangga apalagi ke orang tua. Prinsipku! Kalau banyak sekali langkahku nanti salah langkah.<sup>40</sup>

Tegas juga apa yang disampaikan oleh Bapak Aswad bahwa: Saling memahami atas kekurangan masing-masing, selesaikan dengan kepala dingin atas apa yang kita sadari sebagai kepala rumah tangga.<sup>41</sup>

Dan adapun langkah-langkah yang paling ideal dalam menyelesaikan menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dikutip dari Ibu Raswi bahwa:

Kalau ada masalah kecil, suamiku akan diam dan menenangkan diri beberapa menit dan tidak memperpanjang masalah kemudian masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Karena prinsip kami yang berlalu biarlah berlalu.<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dari setiap catin dari tahun 2020 sampai 2022 memiliki cara yang sama dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada didalam keluarga, seperti membicarakan baik-baik dengan kepala dingin, menghilangkan ego dan saling meminta maaf. Sesuai dengan salah satu poin dari cara membangun keluarga sakinah yaitu suami istri harus dapat menghindari pertikaian.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Alwir (Pengantin Tahun 2020), pada tanggal 27 Mei 2023

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Mutmainnah (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Aswad (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Gufran & Raswi (Pengantin Tahun 2021), pada tanggal 1 Juni 2023

#### ***D. Analisis Pelaksanaan Suscatin***

Suscatin merupakan kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah adalah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelesetarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/ organisasi keagamaan islam seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Adapun analisis bentuk pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang yaitu sebelum melaksanakan suscatin atau bimbingan pra nikah, calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan pasangannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, kemudian menyerahkan berkas sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh KUA dan KEMENAG, setelah semuanya diserahkan maka akan di verifikasi dokumen terlebih dahulu sebelum membuat jadwal bimbingan pranikah.

Dalam proses tersebut KUA Kecamatan Pamboang melakukan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sebagai kegiatan awal Bimbingan pranikah dengan menanyakan tiga jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan umum, pertanyaan agama islam dan pertanyaan tentang kesadaran dan pengalaman agama islam. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut.

1. Pengetahuan umum
  - a. Pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945
  - b. Pemahaman tentang Kesehatan dan Gizi
  - c. Pemahaman tentang tanggung jawab suami istri

- d. Pemahaman tentang tanggung jawab terhadap anak
  - e. Pemahaman terhadap Undang-Undang Perkawinan
  - f. Pemahaman Keluarga Sakinah
2. Pengetahuan Agama Islam
- a. Pemahaman Rukun Iman
  - b. Pemahaman Rukun Islam
  - c. Pemahaman Rukun Nikah
  - d. Pengucapan Ijab Qabul
  - e. Pengucapan bacaan Shalat
  - f. Pemahaman Baca Tulis al-Qur'an
  - g. Pemahaman Hamdalah, Syahadat, Shalawat, Istighfar
  - h. Pengucapan Doa senggama dan mandi junub
3. Kesadaran dan Pengalaman Agama Islam
- a. Melaksanakan Shalat lima waktu
  - b. Membaca al-Qur'an
  - c. Melaksanakan Ibadah Puasa
  - d. Melaksanakan Shalat di Mesjid
  - e. Melaksanakan Zakat, Infaq, Shadaqoh
  - f. Memiliki alat Shalat
  - g. Memiliki al-Qur'an
  - h. Memiliki Buku bacaan Agama Islam

Adapun materi yang disampaikan kepada calon pengantin berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam tentang pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “materi kursus pra nikah dibagi menjadi berkelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Yang didalamnya terdapat materi-materi yang disampaikan diantaranya:

1. Pre test
2. Mempersiapkan keluarga sakinah
3. Mengelolah psikologi keluarga
4. Memenuhi kebutuhan dan mengelolah kebutuhan keluarga
5. Mempersiapkan generasi berkualitas
6. Menjaga kesehatan reproduksi
7. Post test.

Dalam Pre test dan Post test terdapat 50 soal pilihan ganda untuk melatih sampai dimana pengetahuan dan pemahaman calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Pre test dibagikan pada saat calon pengantin melakukan registrasi pelaksanaan bimbingan perkawinan, setelah pelaksanaan tersebut selesai dan sudah menerima semua materi yang telah disampaikan oleh pelaksana maka akan dibagikan ulang soal Post test untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan dan pemahaman calon pengantin setelah mengikuti materi-materi yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang.

Adapun durasi pelaksanaan suscatin dalam setiap pertemuan yang dilaksanakan selama 2 hari 16 JPL atau dalam perharinya terdapat 8 JPL yaitu perincian jam berdasarkan materi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pre test dan Paparan kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
2. Perkenalan, pengutaraan harapan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
3. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran
4. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
5. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
6. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
7. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran

8. Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.

#### ***E . Analisis Efektivitas Pelaksanaan Suscatin***

Dalam pelaksanaan suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, terdapat data yang menentukan bahwa pelaksanaan suscatin tersebut efektif. Dilihat dari beberapa ungkapan pasangan catin dari tahun 2020 sampai 2022 yang di antaranya sedikit banyak mengingat materi yang mereka dapatkan selama mengikuti pelaksanaan suscatin sesuai dengan data yang disampaikan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang terkait materi-materi yang disampaikan. Meskipun ada beberapa catin yang tidak mengikuti pelaksanaan suscatin dikarenakan ada suatu hal yang menyebabkan sehingga tidak dapat mengikuti pelaksanaan tersebut.

Dalam efektivitas pelaksanaan suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, dilihat beberapa catin dari tahun 2020 sampai 2022 mengungkapkan bahwa keluarga mereka sudah merasa *sakinah mawaddah wa rahmah* berkat mendapatkan pemahaman dan bekal berkeluarga dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang.

Dan juga sudah menjadi penentuan bahwa pelaksanaan suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang sudah efektif meskipun ada beberapa kendala seperti calon pengantin tidak menghadiri kegiatan tersebut dikarenakan calon pengantin menganggap bahwa pelaksanaan tersebut hanyalah formalitas belaka, tapi hal tersebut bukan berarti bahwa pelaksanaan Suscatin tidak efektif, justru peneliti menganggap bahwa pelaksanaan Suscatin tersebut efektif dikarenakan pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh aturan dan adanya tolak ukur dan langkah-langkah ideal dari pengantin tahun 2020 sampai 2022 dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga yang telah diungkapkan bahwa dalam menyelesaikan masalah itu

harus dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin, menghilangkan rasa ego dan saling meminta maaf. Hal tersebut sesuai dalam salah satu poin cara membangun keluarga sakinah yaitu suami istri harus dapat menghindari pertikaian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang yaitu dalam bentuk implementasi seperti penyampaian materi atau ceramah dan powerpoint yang kemudian mengelompokkan setiap pasangan catin. Catin mengikuti satu kali dalam satu pendaftaran perkawinan yang dimana terdapat 8 materi keseluruhan dari pihak KUA dan Instansi lain. Yang pelaksanaannya selama 2 hari dengan durasi waktu 16 JPL.
2. Efektivitas Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang yang telah diikuti dari beberapa pengantin dari tahun 2020 sampai 2022 yang dimana catin tersebut masih mengingat materi yang mereka dapatkan selama mengikuti pelaksanaan suscatin sesuai dengan data yang disampaikan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang terkait materi-materi yang disampaikan. Pengantin sudah merasa bahwa keluarganya sakinah berdasarkan dalih bahwa mereka tidak pernah memiliki masalah besar. Dan adapun langkah-langkah yang paling ideal bagi setiap pengantin dalam mengatasi permasalahan di dalam keluarganya yaitu membicarakan secara baik-baik dengan kepala dingin, seperti menghilangkan ego, tidak main fisik dan saling meminta maaf serta tidak menomorsatukan yang namanya perceraian. Hal tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin sudah efektif sesuai dengan harapan serta sesuai dengan prosedur dan aturan yang dari Kementrian Agama.

## ***B. Implikasi***

Berdasarkan penelitian dan uraian dalam pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Pamboang yang terkhusus pada Panitia Pelaksana Suscatin diharapkan adanya komunikasi lebih jelas dengan catin dalam hal penyebaran surat pemberitahuan atau undangan peserta suscatin, supaya catin mengetahui dan catin bisa mengikuti kegiatan pelaksanaan tersebut.
2. Kepada catin diharapkan bisa mengikuti full pelaksanaan suscatin tersebut karena dari materi-materi yang disampaikan itu adalah sebuah acuan dan modal atau bekal dalam hal pembentukan keluarga menuju *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
3. Kepada Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis, agar dapat mengembangkannya sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat mengenai efektivitas pelaksanaan suscatin di KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbarjono, Ali & Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2019.
- Ardila, Leni. *Analisis Efektivitas Penyuluhan di Bidang Tata Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) di Kabupaten Kampar*. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2014.
- Ariessa, Nabila. *Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2017.
- Assahmi. *Pembinaan Keluarga Sakinah (Study Analisis Deskriptif pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam Banda Aceh)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 1439/2018.
- Basir, Sofyan. *Membangun Keluarga Sakinah*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Vol 6. No 2 Desember 2019.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama. 2019.
- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam. 2005.
- Dewi, Gusmala. *Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2021.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen BIMAS Islam KEMENAG RI Tahun 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ghony M. Junaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Gunawan, Indra. *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. (Program Studi Akhwalusy Syaksiyyah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2019.
- Handayani, Enik. *Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan PraNikah di KUA Kecamatan Sukerjo Kabupaten Ponorogo*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.
- Haris, Sanjaya Umar & Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.

- Kementrian Pendidikan Nasional RI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta 2008.
- Mahnunin, Rifa'atul. *Metode dan Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam Study Kasus di Organisasi SALIMAH Kabupaten Lumajang*. Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah. 2012.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam d Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group. Kencana. 2016.
- Mesiono. *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*. Yogyakarta: Perkumpulan Program Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI). 2018.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Muhlis, Isman. *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Bontobolu Kabupaten Bantaeng*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2015.
- Nahar, Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pamboang. Wawancara pada Tanggal 4 Agustus. 2022.
- Nurhidayah, Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri Aaluddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 2017.
- Provinsi DKI Jakarta. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta. 2010.
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke 1; Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Suhaimi. *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*. Fakultas Hukum Universitas Madura. 2018.
- Taman, Muslich dan Aniq Faridah. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Thalib, Abdul. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. UIR Law Review. Pekanbaru. 2008.
- Ulma, Fitriani. *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Cet. II; Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Yazid, Syamsurizal. *Seni dan Etika Bercinta Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Malang: UMM Press. 2010.

Zaini, Ahmad. *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, STAIN Kudus: Vol. 6. No. 1, Juni 2015.

L

A

M

P

I

R

A

N

No.	<b>PEDOMAN WAWANCARA PELAKSANAAN SUSCATIN KUA KECAMATAN PAMBOANG</b>	
1.	Bagaimana Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang?	<p>1. bagaimana model pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pamboang?</p> <p>2. berapa kali melaksanakan suscatin bagi calon pengantin?</p> <p>3. materi apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan suscatin?</p> <p>4. berapa lama durasi waktu pelaksanaan setiap pertemuan?</p> <p>5. dalam pelaksanaan suscatin, apakah catin datang secara kelompok atau individu?</p> <p>6. apa saja yang sering menjadi kendala sehingga pelaksanaan suscatin menjadi tidak efektif?</p>
2.	Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Pamboang?	<p>1. apa saja materi kursus yang disampaikan ?</p> <p>2. berapa lama durasi waktu bapak/ibu mengikuti pelaksanaan suscatin dalam setiap pertemuan?</p> <p>3. apakah bapak/ibu datang mengikuti suscatin secara kelompok atau individu?</p> <p>4. apakah bapak/ibu sudah merasa keluarganya sudah sakinah setelah beberapa tahun menikah berkat pengetahuan dari suscatin?</p> <p>5. adakah langkah-langkah yang paling ideal dalam mengatasi permasalahan di dalam rumah tangga bapak/ibu?</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM-PTSP)**

Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 134/IP/DPM-PTSP/MM/IV/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/091/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: MUHAMMAD KHILAL
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 20156118003
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Soppeng Jawa Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAMBOANG"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar cofy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 10-04-2023  
Kepala Dinas



**M. LIES NURAWATI THAHIR, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196809281992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAMBOANG  
Jalan Ammana Pattolawali Kel. Lalampunua Kec. Pamboang  
E-mail: [kuapamboang23@gmail.com](mailto:kuapamboang23@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-019/Kua.31.02.02/TL.01/11/2023

Berdasarkan Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Nomor: B-339.SEBI/STI.0.00/PP.00.9/06/2023 Tertanggal 22 Juni 2023 Perihal Izin Penelitian, maka kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang memberikan Surat Keterangan yang diberikan kepada:


Nama : MUHAMMAD KHILAL  
NIM : 20156118003  
Tempat/Tgl Lahir : Luaor, 03 Pebruari 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Kampus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
Judul Penelitian : "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON  
PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PAMBOANG"

Bahwa benar telah melakukan penelitian/pengumpulan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pamboang sejak Tanggal 15 Mei s/d 10 Juni 2023 dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PAMBOANG."

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamboang, 20 November 2023

Kepala



MUHAMMAD RIDHA YUSUF

Foto wawancara dengan Kepala KUA



Foto wawancara Penyuluh Agama



Foto wawancara Penghulu



Foto wawancara Muhammad Alwir & Jasriah (2020)



Foto wawancara Aswad & Mirnawati (2021)



Foto wawancara Bachri Saputra & Mutmainnah (2021)



Foto wawancara Gufran & Raswi (2021)



Foto wawancara Muhammad Farid & Nur Arinda (2022)



Foto wawancara Muhammad Alwin & Putri Damayanti (2022)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Khilal lahir di Majene pada tanggal 03 Februari 2000 dari pasangan suami istri bapak Nahar dan ibu Hasmi. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Saat ini penulis di dusun Soppeng Jawa Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN 24 INP Luaor, lulus pada tahun 2012, MTsN 2 Majene, lulus pada tahun 2015, MAN 1 Majene, lulus pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 mengikuti Program S1 Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.